

**PENGGANTIAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN –SUSOH
2023**

KPT 94 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUSOH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemilihan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; KPT No. 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Kab. Aceh Barat Daya No 09/PP.04-BA/2022.

 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 09 Mei 2023.